

Final Exam Study Book

HUKUM PIDANA

By ALSA LC UB



ALSALCUB
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

Hukum Pidana

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pendahuluan

a) Pengertian hukum pidana :

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pengertian dari hukum pidana. Menurut Prof. Dr. W.L.G. Lemaire, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut: “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”

Sementara itu, Moeljatno, yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, berpendapat mengenai definisi hukum pidana sebagai berikut: “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.”

Kemudian, C.S.T. Kansil dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* juga memberikan definisi dari hukum pidana, yaitu: “Hukum

yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.” Berdasarkan pada definisi-definisi

tersebut, dapat kita tarik kesimpulan secara garis besar bahwa hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, dimana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan umum.

b) Jenis-jenis hukum pidana :

Hukum pidana dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku untuk setiap masyarakat, atau, dengan kata lain, berlaku terhadap siapapun tanpa melihat golongan, status, dan sebagainya. Sumber hukum pidana umum bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baik KUHP tentang ketentuan umum, KUHP kejahatan, dan juga KUHP tentang pelanggaran. Contoh dari beberapa kasus hukum pidana umum adalah antara lain pencemaran nama baik, penipuan, penganiayaan, dan lain sebagainya.

Sementara itu, hukum pidana khusus merujuk pada aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum serta berlaku khusus bagi orang-orang tertentu. Maksud dari menyimpang dari hukum pidana umum di sini adalah ketentuan tersebut hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu dan hanya mengatur tentang perbuatan tertentu. Contoh dari pidana khusus antara lain seperti hukum pidana fiskal, hukum pidana tentara, hukum pidana ekonomi, dan lain-lain.

c) Kaitan hukum pidana dengan bidang hukum lain : Hukum pidana memiliki keterkaitan dengan bidang hukum lain yang ada, salah satunya adalah hukum acara pidana. Hukum pidana adalah berisi tentang perbuatan yang dilarang dan hukumannya, sedangkan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana atau menyelenggarakan Hukum Pidana, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Selain hukum acara pidana, hukum pidana juga memiliki hubungan antara hukum administrasi negara dan juga hukum privat. Hukum Administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan kepada pihak partikelir tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penegakannya dapat diserahkan kepada pihak partikelir. Diantara kedua bidang hukum itu terletak hukum administrasi (hukum antara).

d) **Sejarah KUHP :**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang dapat disingkat menjadi KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah

lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.” Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun

1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.” Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Meskipun KUHP telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

e) Hubungan KUHP dengan ketentuan hukum pidana di luar KUHP

Semenjak Indonesia merdeka, hukum pidana positif ternyata tidak hanya yang tersedia dalam KUHP atau hukum pidana yang terkodifikasi. Setidaknya ada 3 jenis hukum pidana tertulis diluar KUHP, yakni : (1) undang-undang yang merubah/menambah KUHP, (2) undang-undang pidana khusus; dan (3) aturan hukum pidana dalam undang-undang yang bukan mengatur hukum pidana. Undang-undang pidana khusus yang murni mengatur tindak pidana diluar KUHP (*generic crime*) misalnya seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversif, tindak pidana terorisme, tindak pidana Hak Asasi Manusia, tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan

lain sebagainya. Sementara, aturan hukum pidana dalam undang-undang bukan hukum pidana sering juga disebut sebagai tindak pidana administrasi (*administratif penal law*), seperti tindak pidana dibidang perbankan, tindak pidana pajak, tindak pidana dibidang konstruksi dan sebagainya.

Perkembangan hukum pidana diluar KUHP tersebut menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam revisi KUHP. Beberapa pengaturan hukum pidana diluar KUHP dianggap jauh menyimpangi KUHP dan memunculkan 'dualisme hukum pidana' nasional. Dalam naskah akademik RKUHP disebutkan beberapa masalah undang-undang pidana diluar KUHP, yakni:

1. Banyak perundang-undangan khusus tidak menyebutkan/ menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran";
2. Mencantumkan ancaman pidana minimal khusus, tetapi tidak disertai dengan aturan ppidanaan/penerapannya.
3. Subjek tindak pidana ada yang diperluas pada korporasi, tetapi ada yang tidak disertai dengan ketentuan "pertanggungjawaban pidana korporasi.
4. Pemufakatan jahat dipidana sama dengan tindak pidananya, namun tidak ada ketentuan yang memberikan pengertian/batasan/syarat syarat kapan dikatakan ada "pemufakatan jahat" seperti halnya dalam KUHP (Pasal 88).

Dalam naskah RKHUP terdapat beberapa undang-undang diluar KUHP dan undang-undang tindak pidana khusus masuk menjadi bagian Buku II KUHP. Kekeliruan perumusan undang-undang pidana diluar KUHP dan undang undang pidana khusus tersebut kemudian menjadi landasan perumus untuk melakukan sinkronisasi, dengan memasukkannya ke dalam RKUHP dengan segala konsekuensi yuridis dari sistem kodifikasi.

Pada dasarnya, sangat tidak mungkin memasukkan semua aturan pidana diluar KUHP karena jumlahnya yang begitu banyak. Namun, hampir seluruh undang undang tindak pidana khusus masuk menjadi bahagian dalam KUHP. Perumus melupakan bahwa eksistensi undang-undang pidana diluar KUHP juga disebabkan oleh kekhususan yang dimiliki masing-masing peraturan yang

menyimpangi ketentuan asas-asas hukum pidana dalam KUHP. Pertanyaannya kemudian, apakah mengkodifikasi undang-undang pidana khusus yang sudah berkembang diluar KUHP harus menjadi pilihan utama atas permasalahan tersebut? Mengingat kesalahan yang muncul cenderung terjadi pada wilayah praktik perumusan, bukan pada konsep penyimpangan itu sendiri yang memang berdasarkan ilmu pengetahuan hukum merupakan suatu keniscayaan.

f) **Eksistensi hukum pidana adat :**

Eksistensi hukum pidana adat sebagai yang hidup dalam masyarakat dalam hukum positif Indonesia sudah diakui oleh Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Tindak pidana adat sebagaimana substansi pengaturan dari hukum pidana adat, secara yuridis formal baru mempunyai dasar hukum semenjak dikeluarkan serta diundangkannya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang *a quo* maka pembedaan menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) dimungkinkan. Mahkamah Agung pun mengakui eksistensi tindak pidana adat ini melalui putusan-putusannya, misalnya Putusan MA No. 195/K/Kr/1978 (mengadili delik adat Bali – *Lokika Sanggraha*) dan Putusan MA No. 59K/Kr/1969 (mengadili delik adat Karo – *Ndjurmak*).

Menurut I Made Widnyana, apabila ketentuan Pasal 5 ayat 3 sub b Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dihubungkan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP maka ditemukan adanya pergeseran prinsip yang dianut selama ini oleh hukum pidana. Lebih lanjut dikatakannya, untuk dapat dipidana suatu perbuatan seseorang tidak harus perbuatan itu diancam pidana dulu oleh KUHP atau perundang-undangan lainnya, tapi walaupun undang-undang belum atau tidak mengancam perbuatan itu, apabila ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan tercela, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atas

dilakukannya perbuatan tadi. (Widnyana, 2013: 60). Sependapat dengan I Made Widnyana, menurut hemat Penulis dengan menggunakan penafsiran sistematis, tindak pidana adat tetap dapat diberlakukan karena sudah memiliki dasar hukumnya yakni ketentuan Pasal 5 ayat 3 sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Pada masa yang akan datang, dibutuhkan pemikiran hukum yang progresif dalam memaknai asas legalitas sebab makna asas legalitas yang kita ketahui selama ini berangkat dari pemikiran positivisme dimana hukum disamakan dengan undang-undang. Dibutuhkan pembebasan terhadap makna asas legalitas agar makna asas legalitas sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Dengan pemikiran hukum yang progresif, seharusnya asas legalitas ke depannya tidak lagi dirumuskan dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* melainkan dirumuskan dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia iure poenali*. Ketika kata *lege* (undang-undang) diganti menjadi *iure* (hukum) maka penentuan perbuatan pidana tidak hanya berdasarkan hukum tertulis melainkan juga hukum tidak tertulis.

2. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu dan Tempat

- **Asas Legalitas :**

Dasar adanya perbuatan pidana yaitu asas legalitas yakni asas yang menentukan tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Dirumuskan pertama kali pada pasal 8 *DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN*, semacam UUD saat Revolusi Perancis pecah. Sebelum dikenal sebagai asas legalitas, dikenal sebagai *CRIME EXTRA ORDINARIA* artinya kejahatan-kejahatan yang tidak disebut di undang-undang. Dalam bahasa latin dikenal sebagai *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.

Asas Legalitas dalam KUHP Pasal 1 ayat 1 : *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan “*

Inti dari pasal 1 : - Ketentuan hukum pidana harus tertulis - Ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut Fungsi dari asas legalitas : Memberi jaminan perlindungan kepada perorangan terhadap kesewenang-wenangan penguasa.

Asas legalitas berpangkal pada asas Liberalisme/Individualisme Konsekuensi :

- o Hukum pidana harus tertulis : Suatu perbuatan yang tidak dicantumkan tidak dapat dipidana, dalam hukum pidana tidak boleh menggunakan penafsiran analogi.
- o Peraturan hukum pidana tidak boleh retroaktif

1. Asas Retroaktif

Suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana asas ini dikenal sebagai asas non-retroaktif yang artinya asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Dasar pemikiran dari larangan tersebut adalah ;

1. Untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan dari penguasa
2. Pidana sebagai paksaan psikis. Dengan ancaman tersebut penguasa berusaha mempengaruhi jiwa pelaku untuk tidak berbuat.

Pemberlakuan surut dapat diberlakukan jika sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyatakan *“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.”*

Suatu peraturan perundang-undangan mengandung asas retroaktif apabila : 1. Menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

2. Menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (Pasal ayat 2 Deklarasi universal HAM)

Asas Retroaktif tidak boleh digunakan kecuali telah memenuhi empat syarat kumulatif:

1. Kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau kejahatan pada tingkat kejahatan dan destruksinya setara dengannya
2. Peradilannya bersifat internasional, bukan bersifat nasional
3. Peradilannya bersifat ad hoc, bukan peradilan sementara
4. Keadaan hukum nasional Negara bersangkutan tidak dapat dijalankan karena sarana, parat atau ketentuan hukumnya tidak sanggup menjangkau kejahatan pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya

2. Asas Teritorialiteit :

Asas yang menganggap hukum pidana di Indonesia berlaku di wilayah Republik Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana.

Pasal 2 KUHP : *“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia.”*

Kata “wilayah” meliputi darat dan laut

Pasal 2 diperluas melalui pasal 3, pada pasal tersebut terdapat kata kapal. Maksud kata kapal ini diterangkan melalui pasal 95 KUHP yaitu kapal yang berada di laut.

Sehingga pada UU no 4 tahun 1976 perluasan kata kapal yaitu kapal tidak hanya berada di laut tetapi di udara yaitu kapal terbang. Dapat disimpulkan bahwa wilayah meliputi darat, laut, dan udara.

3. Asas Personaliteit :

Ketentuan hukum bagi warga Indonesia yang melakukan tindak kejahatan di luar wilayah Indonesia. Berlakunya hukum pidana disertai pada warga Negara dari suatu Negara.

Asas ini tidak dapat diberlakukan di semua tindak pidana . Hanya bisa diberlakukan pada tindak pidana yang diatur pada pasal 5 :

(1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkannya bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:

1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.

2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

(2) Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

Ada perbuatan di Indonesia dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta di suatu negara juga sama dilarang.

4. Asas Nasionaliteit

Asas yang memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja yang termasuk orang asing yang melakukannya dimana saja pantas dihukum oleh Pengadilan Indonesia. Disandarkan kepentingan hukum pada suatu Negara yang dilanggar. Jenis kejahatan yang diatur dalam asas nasionaliteit tercantum dalam pasal 4 KUHP.

5. Asas Universaliteit :

Asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Karena sifatnya berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana. Diatur pada pasal 4 ayat 4 KUHP.

6. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Setiap kejahatan harus mengandung kesalahan sehingga dapat dikenai tanggung jawab pidana, baik kesalahan karena kesengajaan maupun karena kealpaan. tercantum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”* :

7. Asas Ne bis In Idem

Asas yang mengatur tentang bahwa seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Tujuan penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara pidana adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri terdakwa agar tidak dapat dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya telah pernah diputus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan berbeda-beda. :

(3) Perbuatan Pidana

• Subjek perbuatan pidana :

a) Orang

Apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang dapat menjadi subjek perbuatan pidana atau tindak pidana adalah seorang manusia (*naturlijk persoon*) sebagai oknum. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan tindak pidana dalam KUHP yang merumuskan bahwa subjek orang ini sebagai syarat subjek suatu tindak pidana. Selain daripada itu, hal ini juga dapat dilihat dari rumusan hukuman/pidana yang termuat dalam KUHP, yakni pidana penjara, kurungan, dan denda yang mana ini ditujukan terhadap orang perorangan atau manusia.¹

b) Badan Hukum (Korporasi)

Banyak Undang-Undang di Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika

merujuk pada KUHP yang berlaku saat ini, tidak ditemukan pengertian mengenai Korporasi itu sendiri. Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yakni antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dll.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terdapat beberapa teori yang dapat mengakomodir pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yakni antara lain namun tidak terbatas pada *identification theory*, *strict liability*, *vicarious liability*, dan *functioneel daderschap*. Tiga teori pertama yang disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon. Karenanya teori tersebut melihat pertanggungjawaban pidana dengan mengaitkannya pada unsur *actus reus* dan *mens rea*. Sedangkan teori yang terakhir disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara Eropa Kontinental, khususnya teori yang berkembang di Belanda.²

• **Jenis-jenis perbuatan pidana :**

a) Tindak Pidana Formil 1

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut, tindak pidana formil dapat dikatakan selesai apabila dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang. Salah satu contoh dari tindak pidana formil ini dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian.

b) Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang. Kemudian, tindak pidana materiil selesai apabila akibat yang dilarang tersebut timbul. Contoh dari tindak pidana materiil ini dapat dilihat pada Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan.

c) Tindak Pidana Commisionis

Secara umum, tindak pidana ini adalah tindak pidana pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tindakan aktif, baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil.

d) Tindak Pidana Ommisionis

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana pelanggaran terhadap suatu perintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh tindak pidana ini dapat dilihat pada Pasal 164 KUHP ataupun Pasal 224 KUHP.

e) Tindak Pidana Commisionis Per Ommisionem Commisa

Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana terhadap larangan yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya adalah Ibu membunuh anak dengan tidak memberi susu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. f)

Tindak Pidana Dolus

Tindak Pidana Dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Salah satu contoh tindak pidana dolus ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang sebagaimana diatur pada Pasal 338 KUHP.

g) Tindak Pidana Culpa

Tindak pidana culpa ini merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan karena tidak sengaja atau karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

● **Unsur-unsur perbuatan pidana :**

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai unsur-unsur perbuatan pidana atau unsur tindak pidana, yakni antara lain:

i) Menurut Prof. Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:³

- a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
 - c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).
- ii) Menurut S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:⁴
- a. Adanya subjek;
 - b. Adanya unsur kesalahan;
 - c. Perbuatan sifat melawan hukum;
 - d. Bertentangan dengan undang-undang dan terdapat ancaman pidana;
 - e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Secara umum, unsur-unsur tersebut dibagi atas 2 (dua) jenis, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Apabila merujuk pada unsur-unsur menurut S.R. Sianturi, unsur objektif tersebut terdiri dari adanya unsur kesalahan, perbuatan sifat melawan hukum, dan bertentangan dengan undang-undang dan terdapat ancaman pidana. Sedangkan, unsur subjektif itu sendiri terdiri dari adanya subjek dan dilakukan dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

4. Pertanggungjawaban Pidana

a) **Asas tiada pidana tanpa kesalahan :**

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla Poena Sine Culpa*) merupakan asas yang menjelaskan setiap kejahatan harus mengandung suatu kesalahan sehingga nantinya akan dikenakan pertanggungjawaban pidana.

pidana baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. asas ini tidak tercantum pada KUHP.

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

b) Kemampuan bertanggungjawab :

Menurut Simons, seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila ia memiliki jiwa yang sehat sehingga :

1. mampu mengetahui atau menyadari perbuatan yang ia lakukan bertentangan dengan hukum.
2. dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. terdapat beberapa syarat negatif mengenai kemampuan bertanggung jawab yang ada pada Pasal 44 KUHP:
 1. *“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana”*
 2. *“jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”*.
 3. *“ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri”*

c) kesalahan :

Kesalahan dalam Hukum Pidana terbagi menjadi dua :

1. Dolus (kesengajaan)

- kesengajaan sebagai maksud/tujuan merupakan bentuk paling sederhana dari kesengajaan. apabila petindak menghendaki akibat tindakannya dan ia tidak akan melakukan tindakannya kalau akibat tindakannya tidak terjadi.

Contoh : A menusuk B dengan sebilah pedang tepat di jantungnya. - kesengajaan dengan sadar kepastian

Petindak yakin bahwa tindakannya tidak akan tercapai apabila tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

Contoh : Andre berlayar ke Bali dan meminta asuransi yang tinggi di kapalnya sana. kemudian, ia membom kapal tersebut hingga tenggelam di laut dan menewaskan orang-orang kapal. - Kesengajaan sebagai kemungkinan apabila petindak tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Contoh : A menghendaki kematian B dengan cara mengirim kue yang dibunuh racun ke tempat B, A mengetahui disamping B juga terdapat istrinya yang tinggal di alamat tersebut, A tidak menginginkan kematian istrinya, namun rupanya yang memakan kue yang diracuni tersebut adalah istri B.

2. **Culpa (Kelalaian)** kelalaian merupakan lawan dari kesengajaan. syarat kelalaian ada dua :

1. H suringa : kekurangan penghati-hati

2. pompe : dapat mengira ngira timbulnya akibat, mengetahui adanya

kemungkinan d) **Alasan pemaaf :**

alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana dapat menghapus kesalahan kesalahan atas perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan petindak tidak dapat dipidana. alasan pemaaf dalam KUHP ada pada 4 Pasal :

- Pasal 44 KUHP (ketidakmampuan untuk bertanggungjawab)

- Pasal 48 KUHP (Daya Paksa)

- Pasal 49 ayat 2 KUHP (pembelaan darurat yang melampaui batas) - Pasal 51 ayat 2 KUHP (itikad baik dalam melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah)

5. Pidana dan Pemidanaan

a) **Pengertian pidana :**

Pidana adalah penderitaan/nestapa yang sengaja dibebankan pada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu/perbuatan yang diancam pidana.

Jenis-jenis pidana :

Hukum Pidana Materiil: Memuat aturan yang merumuskan tentang perbuatan yang dapat dipidana

Hukum Pidana Formil: menyangkut tata cara/mengatur bagaimana negara dgn alat-alat kelengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan Pidana

Hukum Pidana Materiil = Hukum Pidana objektif (ius poenale) Hukum Pidana Formil = Hukum Pidana subyektif (ius poeniendi)

b) Tujuan pemidanaan :

Menurut Sudarto tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut

- pembalasan, pengimbalan, retribusi

- mempengaruhi tindak laku seseorang demi perlindungan masyarakat - Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

c) Penghapusan kewenangan menuntut dan penghapusan pelaksanaan pidana : Alasan penghapus menuntut pidana dirumuskan dalam buku kesatu yaitu dalam bab 3 buku kesatu KUHP yang terdiri atas pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51, sedangkan buku kesatu KUHP bab 8 terdiri atas pasal 76 sampai ke pasal 85 61 KUHP. Analisis Pasal-Pasal dalam KUHP tentang alasan yang menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut dan mempidanakan

Hukum Pidana

1. Pidana dan Pemidanaan

Pengertian Pidana

Pidana adalah Nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang khususnya hukum pidana.

Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif
- b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (executie).

Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu :

- a. **Pidana Mati**
Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penetapan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.
- b. **Pidana Penjara**
Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa system dalam pidana penjara, yaitu :
 - **Pensylvanian system**, yaitu terpidana menurut system ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan Cellulaire system.
 - **Auburn System**, pada waktu malam ia dimasukan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan silent system.
 - **Progressive system**, cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan English/Ire system.
- c. **Pidana Kurungan**
Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.
- d. **Pidana Denda**
Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku. Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran

sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam bukum I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. Di dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada sipelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi system pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja

Selain pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, sistem pemidanaan di Indonesia mengenal jenis pidana tambahan. Pidana tambahan sendiri memiliki sifat fakultatif, di mana pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang namun bukan suatu keharusan. Sifat fakultatif yang melekat pada pidana tambahan memberi ketentuan bahwa jenis pidana ini tidak dapat dijatuhkan sendiri, yang berarti bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.

Menurut Roeslan Saleh, penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut. Tentu dengan beberapa pengecualian yaitu dimana pidana tambahan ini imperatif. Adapun Pidana tambahan yang dikenal di dalam system pemidanaan di Indonesia adalah :

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Tentang pencabutan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dala Pasal 35 KUHP, yaitu hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak mengabdikan pada angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali dan pengampuan atas anak sendiri, dan hak melakukan pekerjaan yang tertentu berdasarkan kekuasaan undang-undang.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan, perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Buku kedua

KUHP, terutama dalam pelaksanaannya sering terjadi suatu pidana juga tindakan kepolisian bahkan sering tampak adalah politisioner. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut.

Terkait dengan hal di atas, beberapa pidana pokok seringkali secara alternative diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini diartikan bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum ini hakim bebas untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara.

Tujuan Pidana

Tujuan dari pidana dalam hukum pidana adalah untuk menghukum pelaku tindak pidana atas perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Selain itu, pidana juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana melalui rehabilitasi dan resosialisasi. Dengan demikian, pidana pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Dalam pasal 51 dijelaskan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi).

Penghapusan Kewenangan menuntut dan penghapusan pelaksanaan pidana

1. Hapusnya Penuntutan Pidana

Kewenangan penuntutan pidana dapat dihapuskan dikarenakan terdakwa meninggal dunia dan karena daluwarsa. **Hapusnya penuntutan pidana karena terdakwa meninggal dunia** diatur dalam ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa “Kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia”. Selanjutnya, **Hapusnya penuntutan pidana karena daluwarsa** diatur dalam ketentuan **Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang menerangkan bahwa :

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga.

Berdasarkan ketentuan **Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** Tenggang daluwarsa berlaku dalam hal-hal berikut :

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan.
2. Mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada sesudah orang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia.

Kejahatan dalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam :

- Pasal 328 Menempatkan seseorang dalam posisi yang sengsara, dll.
- Pasal 329 Membuat seseorang secara paksa dalam pengawasannya.
- Pasal 330 Melakukan penculikan terhadap anak dibawah umur.
- Pasal 333 Merampas kemerdekaan orang lain.

3. Kejahatan dalam ketentuan pasal 556 sampai 558a merupakan pelanggaran jabatan. Mengenai pelanggaran ketentuan pasal 556 sampai 558a, tenggang mulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan.

Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa :

1. Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.

2. Hapusnya Kewajiban Menjalankan Pidana

Kewajiban menjalankan pidana dapat hapus jika terdakwa meninggal dunia dan daluwarsa dengan penjelasan sebagai berikut : **Hapusnya Kewajiban Menjalankan Pidana Karena Terdakwa Meninggal Dunia** diatur dalam ketentuan **Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang menerangkan bahwa “Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia”.

Dan **Hapusnya Kewajiban Menjalankan Pidana Karena Daluwarsa** diatur dalam **Pasal 84 ayat (1) hingga (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang menjelaskan bahwa :

1. Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa
2. Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lain lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.
3. Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

4. Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.

Berdasarkan ketentuan **Pasal 85 ayat (1) hingga (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tenggang daluwarsa berlaku :**

1. Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dijalankan.
2. Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.
3. Tenggang daluwarsa tertuduh selama perjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama terpidana dirampas kemerdekaannya, meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pembedanaan lain.

2. Percobaan

Syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana

Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain **Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah** telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

A. Adanya niat/kehendak dari pelaku;

B. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;

C. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Oleh karena itu agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya, dengan akta lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut.

Jenis-jenis percobaan (Najwa)

1. Percobaan Selesai (*violtooid poging*), merupakan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan Tindak Pidana yang pelaksanaannya sama seperti tindak pidana selesai, namun karena suatu hal Tindak Pidana itu tidak terjadi meskipun bukan atas kemauannya.
2. Percobaan Tertunda (*tentarif poging*), merupakan percobaan yang apabila tidak semua perbuatan pelaksanaan disyaratkan untuk selesainya Tindak Pidana yang dilakukan tetapi karena satu atau dua yang dilakukan tidak selesai atau percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan.
3. Percobaan yang Dikualifikasikan (*gequalificeerde poging*), merupakan percobaan yang terjadi ketika perbuatan tersebut menyebabkan korban mengalami akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Pemidanaan terhadap percobaan

Percobaan menurut pasal 53 KUHPidana Ketentuan mengenai percobaan (Pasal 53 KUHP).

1. Percobaan terhadap kejahatan dipidana, jika niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan-keadaan diluar kehendaknya.
 - **Niat** adalah salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. Hal ini ternyata dari rumusan pasal 53 KUHP. Dengan demikian percobaan untuk melakukan kejahatan.
 - **Permulaan pelaksanaan** tindakan sesuai dengan perumusan percobaan, kata-kata permulaan pelaksanaan tindakan harus dihubungkan dengan kata-kata niat yang mendahuluinya yang terdapat dalam pokok kalimat tersebut, Jadi yang dimaksud ialah: permulaan pelaksanaan tindakan dari niat (petindak). Jika penafsiran ini dihubungkan dengan ajaran tentang dasar-dasar pidanaan percobaan, maka ia termasuk dalam ajaran percobaan subjektif.
 - Pelaksanaan tindakan tidak selesai karena keadaan diluar kehendak petindak. Pada syarat ketiga ini ada 3 macam hal yang menjadi perhatian yaitu: a.tidak selesai b.hanyalah c. Keadaan-keadaan diluar kehendak petindak. Yang tidak selesai itu adalah kejahatan, atau kejahatan itu tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut rumusannya.
2. Maksimum pidana pokok yang ditentukan terhadap kejahatan itu, dalam hal percobaandikurangi dengan sepertiga.
3. Jika pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang diancamkan terhadapkejahatan itu, maka pidana penjara yang maksimumnya 15 tahun yang dijatuhkan.
4. Pidana tambahan untuk percobaan sama dengan kejahatan selesai.

3. Penyertaan

Asas-asas dalam penyertaan

Penyertaan (*Deelneming*) merupakan definisi yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Bentuk-bentuk penyertaan

Berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

- a. Pembuat/ *dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:

1. **Pelaku (*Plegen*)**

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Moeljatno mengemukakan yang dimaksud dengan pelaku (*plegen*) yaitu untuk

rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (*utama*). Karena itu, pelaku (*Plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.

2. **Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)**

(Orang yang menyuruh melakukan) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan perantaraan orang lain. Jadi perantara di sini hanya merupakan sebagai alat saja yang dikendalikan oleh si penyuruh. Dalam hal ini ada dua pihak, yakni orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Orang yang menyuruh disebut *manus domina/actor intelektualis* (pelaku tidak langsung) orang yang disuruh disebut *manus ministra/actor materialis/physu* (pelaku langsung).

3. **Orang yang turut serta (*Medepleger*)**

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana.

4. **Pembantaun (*medeplichtige*)**

Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”. Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari antara dua macam, yaitu pembantuan pada saat melakukan kejahatan, dan pembantuan yang mendahului perbuatannya, dengan memberikan kesempatan, sarana (alat-alat) atau keterangan - keterangan.

Pemidanaan dalam penyertaan

Pemidanaan dalam penyertaan merujuk pada pengaturan hukum yang mengatur konsekuensi hukum bagi seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana sebagai pihak yang membantu atau mendukung pelaku utama kejahatan tersebut. Dalam beberapa yurisdiksi, pemidanaan dalam penyertaan diatur secara terpisah dari pemidanaan terhadap pelaku utama, dengan tujuan memberikan perlakuan hukum yang memadai terhadap peran yang berbeda dalam tindak pidana tersebut.

Pemidanaan dalam penyertaan dapat mencakup beberapa bentuk dan tingkat kesalahan, tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa bentuk pemidanaan dalam penyertaan yang umum meliputi:

1. Penyertaan utama: Pada tingkat ini, seseorang dianggap sebagai aktor utama dalam tindak pidana dan dikenakan hukuman yang setara dengan pelaku utama.
2. Penyertaan bantu: Dalam hal ini, seseorang memberikan bantuan atau dukungan yang signifikan kepada pelaku utama dalam melakukan tindak pidana. Pemidanaan untuk penyertaan bantu bisa lebih ringan daripada bagi pelaku utama, namun tetap mengakui tingkat keterlibatan yang cukup signifikan.
3. Penyertaan setengah baya: Penyertaan setengah baya adalah bentuk penyertaan yang kurang signifikan dibandingkan penyertaan bantu. Seseorang dianggap memberikan bantuan atau dukungan yang kurang penting dalam tindak pidana, dan pemidanaan cenderung lebih ringan.
4. Penyertaan melalui omisi: Dalam beberapa kasus, seseorang dapat dianggap sebagai penyerta dalam tindak pidana melalui kelalaian atau kegagalan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang seharusnya bisa dicegah. Pemidanaan dalam hal ini bisa terjadi jika orang tersebut memiliki kewajiban hukum atau moral untuk mengambil tindakan dan gagal melakukannya.

Pemidanaan dalam penyertaan didasarkan pada prinsip bahwa individu yang membantu atau mendukung pelaku utama dalam melakukan tindak pidana juga harus bertanggung jawab atas peran mereka dalam kejahatan tersebut. Tujuan utamanya adalah mendorong orang untuk berpikir dua kali sebelum terlibat dalam tindakan kriminal dan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan memberikan konsekuensi yang serius bagi mereka yang terlibat dalam penyertaan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa sistem pemidanaan dalam penyertaan dapat berbeda di setiap yurisdiksi, dan hukuman yang tepat tergantung pada hukum yang berlaku di negara masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada peraturan hukum yang berlaku di yurisdiksi yang relevan untuk memahami secara rinci pemidanaan dalam penyertaan dalam konteks hukum yang berlaku.

4. Gabungan

Jenis-jenis gabungan

Gabungan tindak pidana terjadi manakala seseorang melakukan beberapa tindak pidana, baik tindak pidana itu sama maupun berbeda jenisnya, antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain belum ada keputusan qadhi. Gabungan tindak pidana terjadi manakala seseorang melakukan

Di dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada definisi mengenai gabungan tindak pidana (*samenloop*, *concursum*), walaupun demikian dari rumusan pasal - pasal tersebut di atas diperoleh pengertian sebagaimana berikut di bahwa ini :

1. Concursus idealis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur suatu perbuatan masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana.
2. Ada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang seseorang melakukan beberapa perbuatan tersebut yang masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Adapun perbuatan - perbuatan memiliki hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dan
3. Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP yang mengatur tentang perbarengan perbuatan (concurus realis).

Pengertian Gabungan Tindak Pidana

Terdapat 2 (dua) kelompok pandangan mengenai persoalan gabungan tindak pidana (samenloop, concursus) yaitu kelompok yang memandang sebagai masalah pemberian pidana seperti yang dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa dan kelompok yang memandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh Pompe, Mezger dan Moelyatno. Adapun gabungan tindak pidana (samenloop, concursus) dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat dan diatur dalam ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 yang terdiri dari :

1. Pasal 63 KUHP yang mengatur tentang perbarengan peraturan (concurus idealis);
2. Pasal 64 KUHP yang mengatur tentang perbuatan berlanjut (delictum continuatum); dan
3. Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP yang mengatur tentang perbarengan perbuatan (concurus realis).

Pemidanaan terhadap gabungan

Gabungan Tindak Pidana (Concurus) atau di dalam bahasa Belanda *Samenloop van Strafbbaar Feiten* adalah satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. yang berhubungan dengan Asas Nebis In Idem yang tercantum di pasal 76 KUHP.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya Penggabungan adalah :

- Ada dua/ lebih tindak pidana dilakukan
- Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)
- Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
- Bahwa dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan:

- a) Terjadi perbarengan, apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidaklah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal di antara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56 KUHP).
- b) Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan memidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengurangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengurangan, dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya.
- c) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengurangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut.
- Bentuk- bentuk concursus:
 - a) Concursus idealis: apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan (*eendaadsche samenloop*), yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *conkursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Dalam KUHP bab II Pasal 63 tentang perbarengan peraturan disebutkan :
 - Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
 - Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.
 - Dapat disimpulkan bahwa satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak selamanya sesuai dengan makna *conkursus idealis* sebagaimana diatur dalam pasal 63 KUHP. Satu tindakan tetap harus dipandang sebagai beberapa perbuatan jika tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan, meskipun tindakan tersebut timbul pada waktu yang bersamaan bukan berarti sesuatu yang bersifat menentukan tindakan yang memiliki sifat yang berbeda-beda dan tidak menjadi syarat bagi timbulnya tindakan dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri tindakan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam *conkursus realis*.
 - b) Concursus realis: apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus yang perbuatan itu sendiri berdiri sebagai suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai

71 KUHP. Dapat di lihat dalam Arrest tanggal 13 maret 1933, W 12592 Hoge raad berpendapat sebagai berikut:

- “Di dalam satu kecelakaan, seseorang pengemudi mobil telah menyebabkan matinya seseorang pengendara sepeda motor dan telah menyebabkan seorang lainnya mengalami luka berat. Apa yang sesungguhnya terjadi itu bukanlah satu pelanggaran, melainkan dua akibat yang terlarang oleh undang-undang ini merupakan dua perbuatan.”
-
- c) Perbuatan berlanjut: apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Dalam *MvT (Memorie van T oelichting)*, kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah :
Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.
 - Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.
 - Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.
- Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Meskipun demikian jarak antara perbuatan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang masih menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang di perbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

5. Kambuhan

Jenis-jenis kambuhan

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam Residivis, yaitu:

a. Residivis Umum (General Recidive)

Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

b. Residivis Khusus (Special Recidive)

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat(3) dan seterusnya.

Pemidanaan terhadap kambuhan

Pemberatan pidana terhadap residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, dengan memenuhi persyaratan berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya. Seperti mencuri lalu kemudian mencuri lagi. Hal ini dianggap oleh undang-undang hal yang sama.
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim, jika belum ada putusan hakim adalah merupakan suatu gabungan kejahatan bukan residivis.
3. Harus hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda
4. Antara tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan

6. Selayang Pandang Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Pengertian Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan, penyelarasan, dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum agar mencerminkan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia.

Menurut pendapat Sudarto, setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan, antara lain:

1. Alasan politis, yaitu bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka layak memiliki KUHP yang bersifat nasional dan menjadi kebanggaan tersendiri sebagai negara yang telah melepaskan diri dari kolonialisme Belanda.
2. Alasan sosiologis, yaitu bahwa pada dasarnya hukum suatu negara merupakan pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan rakyatnya.
3. Alasan praktis, yang menginginkan hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hukum dengan bahasa asli negara tersebut, bukan terjemahan dari asal hukum itu.

Paradigma pembaharuan hukum pidana Indonesia

tahun 1945 adalah tahun paling bersejarah bagi Republik Indonesia, momentum kemerdekaan Negara Republik Indonesia, berkibarnya sang saka merah putih, terbentuknya suatu pemerintahan Republik Indonesia yang berdaulat dan pembangunan hukum nasional. sebagai negara yang baru merdeka, keinginan Indonesia untuk melakukan dekolonisasi sangat kuat. Namun, dalam kenyataannya membangun negara secara total dari nol sangat sulit. Pasalnya, pluralitas masyarakat dan sistem hukum warisan kolonial yang telah telanjur tercipta sulit untuk direstrukturisasi dalam waktu singkat. Selain itu, pada masa awal kemerdekaan, Indonesia memiliki berbagai agenda yang perlu diselesaikan selain hukum. Salah satunya adalah pembangunan kesatuan dan keamanan. Oleh karenanya, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa menciptakan hukum nasional secara total.

Sudah lebih dari 70 tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga sekarang. Beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia masih menggunakan produk hukum peninggalan pemerintahan Belanda

Salah satu pertimbangan utama bangsa Indonesia tetap menggunakan hukum warisan pemerintah Hindia Belanda adalah menghindari adanya kevakuman atau kekosongan hukum.

Dengan adanya kevakuman hukum, maka potensi terjadinya konflik secara horizontal antara berbagai golongan dan kekuatan politik semakin besar. Ditambah lagi, apabila golongan-golongan tersebut sudah memiliki alternatif hukumnya sendiri. Oleh karena itu, dinyatakan mealui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Dipertegas kembali oleh Maklumat Presiden Tahun 1945 No. 2 bahwa hukum yang berlaku hanyalah hukum yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian Indonesia telah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan produk hukum peninggalan pemerintahan Belanda pada era kolonialisme Belanda.

Namun, terdapat suatu semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia untuk melakukan nasionalisasi KUHP melalui program rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional sebenarnya sudah digagas. Tepatnya, saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada tahun 1963, salah satunya membahas Rancangan KUHP (RKUHP) selain Rancangan KUHAP, KUHPerdata, KUHDagang. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang pada tahun 1970 untuk mengganti KUHP yang berlaku Waktu itu, tim perancang diketuai oleh Prof. Sudarto dan diperkuat beberapa Guru Besar Hukum Pidana lain di Indonesia. Namun, upaya agar RKUHP tersebut diserahkan kepada DPR dan dibahas tidak kunjung terwujud.

substansi RKUHP yang ada pada saat itu sebagian membahas hal-hal yang didapat dari seminar diantaranya menambahkan ataupun perluasan delik-delik (tindak pidana) kejahatan keamanan negara (kejahatan ideologi); delik ekonomi; hukum adat (living law); delik kesusilaan. Beberapa tahun terakhir, diadopsinya delik korupsi; delik penyebaran kebencian terhadap pemerintah; penghinaan kepala negara (presiden); contempt of court; kualifikasi delik penghinaan; dan beberapa delik yang selama ini tersebar di luar KUHP. Namun, lebih dari setengah abad lamanya, RKUHP ini tak kunjung rampung dibahas dan disahkan menjadi KUHP nasional. Bila dihitung periode kepemimpinan presiden, berarti sudah tujuh presiden berganti.

Rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai memberikan cahaya harapan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo setidaknya-tidaknya pada periode 2014-2019, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo DPR kemudian menyepakati draf RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun, timbul berbagai reaksi penolakan, Gelombang protes terhadap sejumlah pasal RKUHP muncul dari masyarakat, termasuk dari para pegiat hukum dan mahasiswa sebab masih banyak pasal-pasal yang bermasalah. Pada September 2019, Presiden Joko Widodo yang menggantikan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dan memerintahkan peninjauan kembali pasal-pasal yang bermasalah. Anggota DPR lalu secara resmi kembali melanjutkan pembahasan RKUHP bulan April 2020. Pembahasan pun terus bergulir hingga saat ini. Secara umum, tidak ada perubahan substansi di dalam draf RKUHP yang telah disetujui pada tahun 2019. DPR lalu menargetkan RKUHP disahkan bulan Juli 2022. Namun, RKUHP batal disahkan karena pemerintah masih melakukan sejumlah perbaikan.

Selain itu, penolakan terhadap sejumlah pasal RKUHP yang dianggap bermasalah masih terjadi hingga saat ini.

Paradigma masyarakat menghadapi kedatangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang digandrungi sebagai jantungnya penegakan hukum di Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi harus disuguhkan reaksi penolakan dan gelombang protes. Pasalnya masyarakat, Ahli hukum dan mahasiswa memandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru ini masih banyak menyimpan pasal-pasal bermasalah yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik-konflik hukum, politik dan kepentingan yang justru akan lebih mempersulit penegakan hukum Indonesia yang berkeadilan yang sebenarnya berlandaskan Ketuhanan. Terdapat beberapa pasal-pasal bermasalah yang ditolak masyarakat sebab dianggap tidak perlu dan dapat mengganggu jalannya pemerintahan yang demokratis di Indonesia.

Indonesia Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti adanya 73 pasal yang berpotensi bermasalah di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun diantar 73 pasal yang berpotensi bermasalah di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 10 pasal kontroversi yang sangat bermasalah oleh masyarakat terutama YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan segenap mahasiswa serta ahli hukum, yakni

1. Penghinaan Terhadap Presiden

Ketentuan pidana tersebut dituangkan dalam pasal 218. Pelaku diancam hukuman tiga tahun penjara. Pasal ini merupakan delik aduan. Bagian penjelasan pasal itu menyebut menyerang kehormatan adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Perbuatan menista atau memfitnah masuk dalam kategori itu "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," bunyi pasal 218 ayat (1) RKUHP. Ayat (2) pasal tersebut memberi pengecualian. Perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak termasuk kategori penyerangan kehormatan atau harkat martabat

2. Pasal Makar

Pasal 192 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari NKRI dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Pasal 193 ayat (1) mengatur setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sementara itu, Pasal 193 ayat (2) menyatakan pemimpin atau pengatur makar dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 tahun

3. Penghinaan Lembaga Negara

Draf RKUHP juga masih mengatur ancaman pidana bagi penghina lembaga negara seperti DPR hingga Polri. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 349. Pasal tersebut merupakan delik aduan. Pada ayat 1 disebutkan, setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman pidananya bisa diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan. Pasal 350, pidana bisa diperberat hingga dua tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial. Sementara, yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP yaitu DPR, DPRD, Kejaksaan, hingga Polri. Sejumlah lembaga itu harus dihormati.

4. Pidana Demo Tanpa Pemberitahuan

Draf RKUHP turut memuat ancaman Pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan. Hal itu tertuang dalam Pasal 256. "Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal tersebut. Pasal ini dikritik karena bisa dengan mudah mengkriminalisasi dan membungkam kebebasan berpendapat. Koalisi masyarakat sipil mengatakan, pada praktiknya polisi kerap mempersulit izin demo.

5. Berita Bohong

RKUHP mengatur soal penyiaran, penyebarluasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong. Pasal ini, dapat menyasar pers atau pekerja media. Pada Pasal 263 Ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dapat dipenjara paling lama 6 tahun atau denda Rp500 juta. "Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V," demikian bunyi Pasal 263 Ayat 1. Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan, padahal patut diduga berita bohong dan dapat memicu kerusuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 atau denda Rp200 juta.

6. Hukuman Koruptor Turun

RKUHP mengatur terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, hukuman pidananya mengalami penurunan. Dalam naskah terbaru, tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 603. Pada Pasal tersebut dijelaskan koruptor paling sedikit dipenjara selama dua tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, koruptor juga dapat dikenakan denda paling sedikit kategori II atau Rp10 juta dan paling banyak Rp2 miliar. Berikut bunyi pasal tersebut; "Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI." Pidana penjara pada RKUHP itu lebih rendah atau mengalami penurunan dari ketentuan pidana penjara dalam Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 UU tersebut dijelaskan koruptor bisa mendapat pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

7. Pidana Kumpul Kebo

Draf RKUHP juga masih mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan. Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun."Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1). Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

8. Sebar Ajaran Komunis

Seseorang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunis, marxisme, dan leninisme terancam pidana 4 tahun penjara. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 188 tentang Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara. Pada ayat 1 Pasal 188 berbunyi: "Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Pada ayat berikutnya, ancaman pidana bisa bertambah hingga tujuh tahun jika tindakan penyebaran ajaran tersebut dilakukan dengan tujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Ancaman pidana terhadap pelaku penyebaran ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme bisa terus bertambah hingga 15 tahun jika mengakibatkan kerusuhan, dan mengakibatkan kematian orang lain.

9. Pidana Santet

Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 252 ayat (1). Ancaman hukuman pidana bagi pelaku santet mencapai 1,5 tahun. "Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV," bunyi pasal tersebut. Hukuman menjadi lebih berat

jika pelaku menjadikan santet sebagai mata pencaharian. RKUHP menambah hukuman penjara 1/3 dari hukuman semula.

10. Vandalisme

KUHP mengatur pidana untuk orang yang dianggap telah melakukan vandalisme dengan mencoret-coret dinding. Dalam RKUHP, vandalisme dimasukkan ke dalam bentuk kenakalan. Pidana terkait kenakalan diatur dalam Pasal 331. Dalam pasal tersebut dijelaskan pelaku kenakalan dapat dipidana denda kategori II atau sebanyak Rp10 juta. "Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II," demikian bunyi Pasal 331.

11. Hukuman Mati

Aturan tentang hukuman mati masih tercantum dalam draf RKUHP. Pidana mati di RKUHP diatur di Pasal 67, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, serta Pasal 102. Pasal 67 berbunyi, "Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif". "Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat," demikian Pasal 98 RKUHP. Draf RKUHP juga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman mati. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 99. Kemudian pasal 100 mengatur terkait hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun. Koalisi masyarakat sipil menilai dengan atau tanpa ketentuan masa percobaan, hukuman mati harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip HAM.

12. HAM Berat

RKUHP terbaru juga mengatur soal tindak pidana terhadap hak asasi manusia (HAM) berat. Padahal, tindak pidana itu telah diatur dalam UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM karena bersifat khusus. Pada Pasal 598 RKUHP, pelaku genosida atau memusnahkan golongan tertentu dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20. Adapun genosida yang dimaksud dapat berbentuk:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian;
- d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa Anak dari kelompok ke kelompok lain. "Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun," bunyi penggalan pasal tersebut. Pasal ini dikritisi karena dianggap mengurangi kekhususan pada kasus pelanggaran HAM berat dan dapat menghambat penuntasannya.

13. Living Law

RKUHP mengatur tentang aturan hukum adat atau living law. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 2 dan 595. Pada Pasal 2 ayat 1 dijelaskan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 2 ayat 2 dijelaskan: Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. ICJR menilai living law berisiko dijadikan alasan oleh aparat dalam melakukan penghukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana (adat).